



# EKSISTENSI HUKUM ADAT ENDE LIO DALAM KASUS PERKAWINAN PARU DHEKO (KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT DESA EMBUZOZO, KECAMATAN NANGAPANDA, KABUPATEN ENDE

Modestus Angrianus Petu<sup>1\*</sup>, Agustinus Hedewata<sup>2</sup>, Darius Mauritsius<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: [siusgiwa@gmail.com](mailto:siusgiwa@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail:

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail:

\*) Corresponding Author

**Abstract:** The objectives of this study are: (1) to determine the factors behind and the negative impacts arising from *paru dheko* marriage (eloping) on the community of Embuzozo Village, Nangapanda District, Ende Regency. (2) To know the process of completing *paru dheko* marriage (eloping) according to the customary law of Ende Lio. This research is an empirical juridical research with data collection techniques, observation and interviews of 13 respondents, and documentation. The data were analyzed in a qualitative descriptive manner. The factors behind the occurrence of *paru dheko* marriage (eloping) are factors of pregnancy out of wedlock, not approved by parents and fear of no accountability from the man, the negative impact arising from *paru dheko* marriage (eloping) is to be the subject of ridicule causing conflict between two big families, causing self-esteem, and family self-esteem falling, humiliating yourself, family, traditional leaders and even communities, communities become the subject of ridicule from other communities, and become magnets for other unmarried couples and The process of settling *paru dheko* marriage (eloping) according to the customary law of ende lio as follows; Ende Lio customary law, especially in the Tanazozo area, Embuzozo Village still prioritizes the principle of harmony and peace by resolving it through the customary process, of course, the purchase is inseparable. Indigenous leaders play a major role in the process of completing *paru dheko* (eloping) marriage.

**Keywords:** *paru dheko* marriage, eloping, Ende Lio, customary law.

## 1. Pendahuluan

Konsep perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang perkawinan, namun dalam hal perkawinan adat secara utuh belum diatur. Dengan belum ada aturan pasti terhadap perkawinan adat, hal ini secara tidak langsung mengikis Adat Ende Lio masyarakat Desa Embuzozo yang di mana keberadaan Adat Ende Lio yang sesungguhnya tentu untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat termasuk di dalamnya menyelesaikan masalah kedua belah pihak yang mengadakan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) di saat perselisihan itu terjadi. Konsep tata cara dan sistem yang ada dalam hukum perkawinan adat tersebut yang membuat perkawinan secara adat itu menjadi sebuah dilema dan dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan.

Eksistensi hukum adat Ende Lio dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat Embuzozo sekarang mulai terkikis dan berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat setempat sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) oleh masyarakat Embuzozo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, NTT.

Secara garis besar dalam realitasnya bahwa dilakukan perkawinan adat *paru dheko* (kawin lari) antara dua insan yang berlainan jenis/laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan

pribadi (pacaran) saling mencintai satu sama lain disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi di antaranya hubungan yang tidak disetujui kedua orang tua/keluarga karena perbedaan keturunan dari bangsawan dengan masyarakat biasa, kemampuan atau keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang tidak mencukupi, tentu merasa tidak dapat memenuhi mahar sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari keturunan bangsawan, selain itu perkawinan *paru dheko* (kawin lari) menghindari kewajiban-kewajiban yang ada pada hukum Ende Lio. Hukum adat tersebut merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Embuzozo yang senantiasa dipatuhi dan dilaksanakan. Namun keharmonisan masyarakat Embuzozo terusik dan terancam dengan adanya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) tersebut. Perkawinan tersebut dianggap menyalahi dan mengingkari perkawinan Adat Ende Lio. Juga dianggap sebuah penyimpangan yang bisa mengancam eksistensi hukum Ende Lio dan juga berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Peraturan yang ada dalam hukum adat Ende Lio yang dimana sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat tentu pihak Laki-laki yang mendatangi pihak perempuan. Namun realitas dalam pelaksanaan perkawinan terjadi ketidaksesuaian antara kebiasaan masyarakat Ende Lio dengan proses pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari), penyimpangan yang dimaksud adalah pihak perempuan tanpa sepengetahuan orangtua maupun keluarga pergi ke rumah pihak laki-laki dan tidak kembali. Permasalahan tersebut menjadi sebuah tantangan bagi hukum adat Ende Lio untuk mengatasinya agar tidak mengurangi norma-norma, nilai-nilai luhur dari hukum adat tersebut dan tidak berdampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat Desa Embuzozo, Kecamatan Nagapanda, Kabupaten Ende, serta harapannya agar terwujudnya perdamaian diantara kedua pihak laki-laki dan pihak perempuan supaya tidak ada kekacauan diantaranya.

Berdasarkan penelitian di atas, maka diperlukan penyimpulan untuk menelaah lebih mendalam mengenai hukum adat Ende Lio dalam konsep perkawinan *paru dheko* (kawin lari) agar eksistensi dari hukum adat Ende Lio tersebut tetap terjaga dan menjadi pedoman pada masyarakat Ende Lio. Fokus yang ingin peneliti telaah dan identifikasi terhadap ketidak sinkronisasinya tersebut adalah “Eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) pada Masyarakat Desa Embuzozo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.” Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji faktor yang melatar belakangi dan dampak negatif yang timbul dari perkawinan *paru dheko* (kawin lari) pada masyarakat Desa Embuzozo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dan bagaimanakah proses penyelesaian perkawinan *paru dheko* (kawin lari) menurut hukum adat Ende Lio.

## 2. Metode

Penelitian ini menjelaskan eksistensi hukum adat Ende Lio dalam kasus perkawinan *paru dheko* (kawin lari) pada masyarakat Desa Embuzozo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Maka tipe penelitian ini merupakan penelitian empiris, melakukan penelitian di lapangan dengan observasi dan wawancara serta dokumentasi untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, kemudian dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 3. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Embuzozo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melakukan perkawinan *paru dheko* (Kawin Lari) adalah dua insan yang berlainan jenis yaitu Laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan pribadi atau pacaran. Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *paru dheko* (kawin lari) saya melakukan wawancara dengan beberapa pelaku kawin lari tersebut, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Eta, salah satu pihak pasangan perkawinan *paru dheko* (kawin lari). Sebagaimana keterangan dari Ibu Eta yang menjelaskan: "Alasan dasar saya melakukan kawin lari adalah karena saat masih pacaran saya positif hamil. Karena sudah terlanjur berbadan dua akhirnya saya memutuskan untuk kawin lari." Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ibu Vera, salah satu pihak pasangan yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) sebagaimana keterangan dari Ibu Vera menjelaskan: "Alasan dasar saya melakukan kawin lari yaitu semata-mata karena orangtua saya tidak merestui hubungan kami. Setelah itu saya bersama pasangan saya memutuskan supaya saya lari ikut."

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ibu Kresensia, salah satu pihak pasangan yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) sebagaimana keterangan dari Ibu Kresensia menjelaskan: "Saya melakukan kawin lari itu disebabkan karena hubungan kami yang tidak direstui oleh orangtua." Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ibu Irna, salah satu pihak pasangan yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) sebagaimana keterangan dari Ibu Irna menjelaskan: "Saya melakukan *paru dheko* (kawin lari) itu, disebabkan karena saya telah hamil saat masa pacaran waktu masih di bangku kuliah dan juga karena takut tidak ada pertanggungjawaban dari pasangan saya sehingga saya memutuskan untuk kawin."

Berdasarkan hasil penelitian lapangan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) pada masyarakat desa embuzozo disebabkan oleh:

1. Hamil diluar nikah
2. Tidak direstui orangtua
3. Takut tidak ada pertanggungjawaban dari pihak laki-laki.

Untuk memperkuat data dan untuk mengetahui faktor tidak direstui orangtua, lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ignasius, salah satu orangtua dari pasangan yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari). Beliau menjelaskan bahwa; "kami sebagai orangtua tidak merestui hubungan anak kami, dikarenakan kami sebagai orangtua khawatir akan masa depan keluarga anak kami yang karena pihak laki-laki yang kurang mampu dan dan tidak berkemampuan, tentu kami sangat khawatir untuk keberlangsungan hidup anak kami kedepannya. Kami orangtua menginginkan yang terbaik untuk anak kami kedepannya dan menikah dengan orang yang sama-sama mempunyai ekonomi yang baik, sehingga anak kami tidak melarat kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ignasius, ternyata faktor yang menyebabkan alasan tidak direstui orangtua dikarenakan ekonomi laki-laki yang tidak meenjamin dan kurangnya kemampuan dari laki-laki sehingga mereka tidak merestui hubungan anaknya karena khawatir akan masa depan anaknya.

#### **4. Dampak Negatif Yang Timbul Dari Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari)**

Hasil penelitian melalui wawancara bersama Ibu Veronika, salah satu pihak pasangan yang melakukan perkawinan *paru dheko* (kawin lari). Sebagaimana keterangan dari Ibu Veronika yang menjelaskan bahwa, "saya bersama suami saya begitu merasakan akibat dari perbuatan kami, dua keluarga besar kami menjadi tidak akur, saya dengan suami juga menjadi bahan cemoohan dari masyarakat setempat. Butuh waktu yang cukup lama juga sehingga saya bersama suami kembali merasakan hubungan dalam masyarakat yang tenang seperti sebelum terjadi masalahnya kami tersebut".

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Ibu Teresia yang merupakan salah satu pasangan perkawinan *paru dheko* (kawin lari). Sebagaimana keterangan dari Ibu Teresia yang menjelaskan bahwa "saya merasa tertekan sekali dengan apa yang telah kami lalui, karena akibat dari perbuatan kami. Perubahan sangat nampak dari masyarakat bagaimana kami

menjadi bahan cemoohan, ada-ada saja yang diomongin terhadap kami, belum lagi hubungan keluarga besar menjadi sedikit renggang serta keluarga juga menjadi kurang dipandang dalam masyarakat sehingga harga diri keluarga menjadi jatuh”.

Untuk menguatkan hasil penelitian mengenai dampak negatif dari perkawinan paru dheko (kawin lari), berdasar hasil wawancara dengan bapak yeremias, Andreas dan Bapak Polikarpus selaku tokoh masyarakat. Sebagaimana keterangan dari Bapak Yeremias yang menjelaskan bahwa, “perkawinan paru dheko merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum adat ende lio khususnya di wilayah tanazozo Desa Embuzozo. Akibat dari perbuatan mereka tentu banyak menimbulkan dampak negatif, seperti; mereka sendiri menjadi bahan cemoohan dari masyarakat, keluarga mereka juga menjadi kurang dipandang, dan imbasnya juga masyarakat setempat menjadi bahan cemoohan dari masyarakat lain”.

Lebih lanjut Bapak Andreas juga menambahkan “dengan akibat dari perbuatan paru dheko tentu hal tersebut memperlakukan diri sendiri, keluarga, masyarakat bahkan tokoh adat. Selain itu paru dheko juga menjadi magnet tersendiri bagi pasangan lain yang belum menikah untuk melakukan hal yang sama pula”. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Polikarpus.

## **5. Proses Penyelesaian Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Ende Lio**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa perkawinan paru dheko (kawin lari) sangat mempengaruhi nilai-nilai luhur tentang hukum adat Ende Lio pada masyarakat desa Embuzozo. Perkawinan dalam hukum adat ende lio melalui beberapa proses atau tahap pembelisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku pemangku adat di wilayah Tanazozo Desa Embuzozo, beliau menjelaskan bahwa “adat perkawinan yang diwariskan dan dilaksanakan di wilayah Tanazozo dapat di kelompokkan atau dikategorikan menjadi tiga, yaitu perkawinan ana dhei dhato, perkawinan ana aze dan perkawinan paru dheko. Perkawinan ana aze dan perkawinan ana dhei dhato merupakan perkawinan yang diwariskan oleh nenek moyang karena perkawinan ana dhei dhato dan perkawinan ana aze melalui persiapan yang matang dan dua belah pihak keluarga sudah menyepakati dan menyetujui. Perkawinan ana paru dheko merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sehingga menjadi budaya yang sering dipraktikkan oleh masyarakat terkhususnya pasangan-pasangan yang tidak direstui hubungannya sehingga mereka memilih jalan pintas melakukan perkawinan paru dheko (kawi lari)”.

Lebih lanjut beliau juga menjelaskan: “Perkawinan paru dheko tidak dianjurkan oleh gereja dan juga oleh masyarakat adat, perkawinan paru dheko juga merupakan perkawinan sepintas atau jalan buntu oleh pasangan yang tidak direstui hubungannya sehingga perkawinan ini tanpa persiapan matang. Perkawinan paru dheko juga melenceng dari nilai-nilai atau moral dalam hukum adat itu sendiri. Karena proses pembelisan dalam perkawinan paru dheko dengan cara pemaksaan yaitu pihak keluarga perempuan memaksa kepada pihak laki-laki untuk segera mengurus proses pembelisan”.

Lebih lanjut beliau juga menjelaskan: “Setelah melakukan perkawinan paru dheko pihak laki-laki mendatangi dan memberitahu kepada pihak perempuan bahwa anak perempuan mereka telah melakukan paru dheko. Setelah mendapat informasi tersebut pihak keluarga perempuan langsung memaksa (jeke) segera mengurus proses adat. Ada penyampaian kembali kepada pihak perempuan bahwa tidak perlu jeke atau melalui pemaksaan karena pihak laki-laki akan melakukan proses (sewu petu pera ara, so mbono papa zee/ meredam amarah), dengan pembelisan berupa gading, emas, hewan dan uang. Pembelisan berupa gading hewan, emas dan uang merupakan simbol dari penghargaan/ kehormatan. Hal itu dilakukan guna meredam amarah dari pihak keluarga perempuan, dan juga untuk

menghindari konflik diantara kedua belah pihak keluarga. Setelah proses sewu petu pera ara, so mbono papa zee (meredam amarah) proses selanjutnya adalah sama dengan proses perkawinan ana dhei dhato atau ana aze. Tentu hal ini tidak terlepas dari peran hukum adat Ende Lio dan dalam penanganan kasus perkawinan paru dheko menjadi tugas dari pemangku adat atau tokoh adat untuk menyelesaikan secara adat tersebut dan tetap mengedepankan kedamaian dan kerukunan”.

Beliau juga menjelaskan: “Peran tokoh adat dalam menyelesaikan secara adat terhadap kasus perkawinan paru dheko (kawin lari) adalah untuk menghindari terjadinya konflik antara kedua belah pihak keluarga”. Hal senada pun disampaikan oleh bapak Loyola selaku tokoh adat juga, beliau juga menambahkan bahwa “perkawinan paru dheko (kawin lari) menjadi salah satu sistem perkawinan di wilayah tanazozo tentu hal ini tidak akan terlepas dari tahap-tahap pembelisanya. Ada maksud dan tujuan sehingga perkawinan paru dheko (kawin lari) di jadikan sebagai salah satu sistem perkawinan dikarenakan untuk menghindari terjadinya konflik, mengangkat kembali citra ataupun harga diri dari pasangan yang melakukan perkawinan paru dheko, keluarga, masyarakat maupun tokoh adat yang telah jatuh akibat ulah dari pasangan yang melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari). Yang mengangkat kembali citra dan menghindari konflik tersebut adalah prosesnya yang secara adat yaitu pembelisannya. Beliau juga menjelaskan bahwa pembelisan merupakan jati diri dalam pelaksanaan adat perkawinan di masyarakat tanahzozo.

Saya juga mewawancari bapak keu agustinus selaku kepala desa embuzozo terkait dengan kasus perkawinan paru dheko (kawin lari) yang terjadi pada masyarakatnya. Beliau menjelaskan bahwa; “perkwinan paru dheko merupakan hasil kemauan dari pasangan yang tidak direstui hubungannya maupun yang karea telah hamil diluar nikah sehingga nekat melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari). Perkwinan paru dheko sendiri tidak di anjurkan. Perkawinan paru dheko lebih banyak mengandung dampak negatifnya, tentu sebagai kepala desa saya juga merasakan akibat dari perbuatan pasangan yang melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari) tentunya juga menjadi cemoohan dari masyarakat lain, karena kurang bijaknya pemangku adat dan kepala desa. Kita tau sendiri namanya hidup di kampung, ada-ada saja yang akan diomongin.

Beliau juga menjelaskan bahwa tentu dengan kasus atau permasalahan tersebut tokoh adat tidak tinggal diam bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan paru dheko dengan proses sera adat dan pembelisan”.

## 6. Kesimpulan

Secara garis besar dalam realitasnya bahwa dilakukan perkawinan adat *paru dheko* (kawin lari) antara dua insan yang berlainan jenis/laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan pribadi (pacaran) saling mencintai satu sama lain dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya: hubungn yang tidak direstui orangtua, hamil di luar nikah dan kekhawatiran terkait pertanggungjawaban. Keharmonisan masyarakat Embuzozo terusik dan terancam dengan adanya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) tersebut. Perkawinan tersebut dianggap menyalahi dan mengingkari perkawinan Adat Ende Lio. Juga dianggap sebuah penyimpangan yang bisa mengancam eksistensi hukum Ende Lio dan juga berdampak negatif seperti: mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga, tokoh adat, bahkan masyarakat, menimbulkan konflik diantara kedua keluarga besar, menimbulkan Diri sendiri bahkan keluarga menjadi kurang dipandang dalam masyarakat, masyarakat menjadi bahan cemoohan masyarakat lain, dan menjadi magnet bagi pasangan lain yang belum menikah. Adapun proses penyelesaiannya yang masih mengedepankan asas kerukunan dan keamaian dengan jalan penyelesaiannya melalui proses adat tentunya pembelisan tidak terlepas. Para tokoh adat sangat berperan besar dalam proses penyelesaian perkawinan paru dheko (kawin lari).

## Referensi

- Asti Mahmud, Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar (2019) Eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) pada Masyarakat Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.
- B.Bastian, *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. (2006).
- Buku *Penataan Adat Masyarakat Rajawawo Menuju Pemurnian dan Penyederhanaan* Paroki Sta. Maria Bunda Karmel Rajawawo.
- Buku *Perkawinan Masyarakat Adat Ende Lio*.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Cinta Aditya Bhakti. (2003).
- [https:// an-nur.ac.id](https://an-nur.ac.id) pengertian hukum adat, cri-ciri, dimensi, asas, sumber dan pembedangan hukum adat.
- <https://staff.universitaspahlawan.ac.id>, hukum perkawinan adat
- Koentjaraningrat. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*. Bandung: Rineka Putra. (2006).
- M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja- Grafindo Persada. (2007).
- Margono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. (2006).
- Rahartin Sri, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (2021) Dampak Tradisi Paru Dheko (Kawin Lari) terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Desa Nggore, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.
- Subekti R. *Hukum Perdata di Indonesia*. (2008).
- Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. (2013).
- Saleh, K. Wantjiko. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia. (2009). Indonesia.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. (2006).
- Soemadiningrat Salam, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni. (2002).
- Soepomo R. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2010).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. (2011).